



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

---

# LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2013

---

## RINGKASAN EKSEKUTIF





BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

---

# **RINGKASAN EKSEKUTIF**

## **LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

### **ATAS**

## **LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT**

### **TAHUN 2013**

---





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

**HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2013**

---

**1. Dasar Hukum atas Pemeriksaan, Lingkup dan Tanggung Jawab, Tujuan, dan Standar Pemeriksaan**

- Dasar Hukum atas Pemeriksaan* 1.1. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2013 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Lingkup dan Tanggung Jawab* 1.2. Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2013 meliputi Neraca Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.
- Tujuan Pemeriksaan* 1.3. Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan pendapat (opini) atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
- Standar Pemeriksaan* 1.4. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007.

---

<p><i>Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2013</i></p>	<p><b>2. Sistematika Pelaporan</b></p> <p>Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2013 terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ringkasan Eksekutif Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2013;</li> <li>b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2013;</li> <li>c. LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) LKPP Tahun 2013;</li> <li>d. LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan LKPP Tahun 2013;</li> <li>e. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2007-2012; dan</li> <li>f. Laporan Tambahan berupa Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2013.</li> </ol>
<p><i>Opini BPK atas LKPP Tahun 2012</i></p>	<p><b>3. Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Sebelumnya</b></p> <p>3.1. BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2012 karena: (1) Pemerintah belum menghitung untung/rugi selisih kurs dari seluruh transaksi mata uang asing sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 12 tentang Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang Asing; (2) kelemahan dalam penganggaran dan penggunaan anggaran Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial yaitu kelemahan dalam pengendalian atas pelaksanaan revisi DIPA, penggunaan Belanja Barang dan Belanja Modal yang melanggar ketentuan/peraturan perundang-undangan dan berindikasi merugikan keuangan negara, Belanja Bantuan Sosial yang masih mengendap di rekening pihak ketiga dan/atau rekening penampungan KL tidak disetor ke kas negara, dan penggunaan anggaran Belanja Bantuan Sosial tidak sesuai sasaran; (3) Pemerintah belum menelusuri keberadaan Aset Eks BPPN yang tercantum dalam Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB) dan daftar nominatif properti Eks BPPN serta belum menyelesaikan penilaian atas Aset properti Eks BPPN yang berasal dari kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA); dan (4) Pemerintah tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai atas penambahan fisik Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan koreksi yang berpengaruh terhadap catatan SAL serta perbedaan antara catatan dan fisik SAL.</p>
<p><i>Tindak Lanjut Pemerintah</i></p>	<p>3.2. Pemerintah telah menindaklanjuti masalah tersebut dengan melakukan upaya perbaikan dengan: (1) menyempurnakan dan mengimplementasikan kebijakan perhitungan selisih kurs pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara (BUN); (2)</p>

memperbaiki aplikasi pembayaran (Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D) sehingga dapat mendeteksi pagu minus pada DIPA dan menolak penerbitan SP2D yang pagunya minus; (3) melakukan penilaian sebagian Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA; (4) melakukan pemetaan dan penelusuran keberadaan sebagian dokumen Aset Kredit Eks BPPN; (5) melakukan rekonsiliasi setiap triwulan atas transaksi kiriman uang dalam rangka *Treasury Single Account* (TSA) pengeluaran dan kiriman uang dalam rangka pelimpahan penerimaan negara; (6) menerbitkan PMK Nomor 203/PMK.05/2013 tentang Perubahan atas PMK Nomor 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih; dan (7) menerbitkan PMK Nomor 15/PMK.05/2013 tentang Penyesuaian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca Unit Akuntansi Kuasa BUN Tingkat Daerah/KPPN.

- 3.3. Hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK dalam LHP Tahun 2007-2012 menunjukkan dari 36 temuan dengan rekomendasi sebanyak 83, Pemerintah telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 12 dan masih terdapat tindak lanjut belum sesuai rekomendasi sebanyak 71, dan tidak terdapat rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti.
- 3.4. Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi BPK, antara lain dengan:
  - a. memperbaiki aplikasi SP2D sehingga KPPN dapat menolak revisi DIPA yang menyebabkan pagu minus;
  - b. menerbitkan PMK Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
  - c. menyempurnakan Buletin Teknis Inventarisasi dan Buletin Teknis Penilaian Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), memverifikasi kelayakan kapitalisasi *Subsequent Expenditure* dan kewajaran penilaian aset *scrap*, mengklarifikasi dan menyelesaikan Aset KKKS yang dikuasai dan digunakan oleh pihak ketiga, serta melakukan koordinasi intensif dengan *stakeholder* (KKKS, BPMIGAS, Kementerian ESDM), dan menyelesaikan Inventarisasi dan Penilaian (IP) BMN KKKS yang belum diselesaikan sejak Tahun 2011;
  - d. melakukan rekonsiliasi Penerimaan Hibah antara Ditjen Pengelolaan Utang (DJPU) dengan Kementerian/Lembaga (KL) dan BUN secara periodik; dan
  - e. menerbitkan ketentuan penyusutan Barang Milik Negara

(BMN) sebagai dasar penerapan penyusutan yang telah dilakukan mulai Tahun 2013.

3.5 Adapun rekomendasi yang masih dalam proses tindak lanjut antara lain adalah:

- a. menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait koordinasi antara Ditjen Pajak (DJP), Ditjen Anggaran (DJA), dan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas untuk menindaklanjuti PMK Nomor 79/PMK.02/2012 pasal 16;
- b. menyusun peraturan penganggaran kembali atas belanja akhir tahun yang dilanjutkan pada tahun berikutnya;
- c. menetapkan klasifikasi anggaran dalam DIPA sesuai dengan ketentuan;
- d. menyusun sistem perencanaan dan penganggaran atas penarikan pinjaman luar negeri yang mengakomodasi penerbitan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) atas *Notice of Disbursement* tahun anggaran yang lalu;
- e. melakukan penertiban rekening-rekening pemerintah yang tidak terdata pada BUN dan melakukan rekonsiliasi dengan KL terkait rekening lainnya secara periodik;
- f. menelusuri keberadaan dokumen sumber Aset Eks BPPN berdasarkan hasil pemetaan, melakukan inventarisasi, perhitungan, dan penilaian atas Aset Eks BPPN yang belum dilakukan IP;
- g. menyempurnakan peraturan, sistem, dan aplikasi perhitungan selisih kurs. Pemerintah masih akan melakukan penyempurnaan sistem perhitungan selisih kurs terkait rekening khusus yang akan dilaksanakan sejalan dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN); dan
- h. menetapkan status pengelolaan keuangan SKK Migas, sumber dan mekanisme pendanaan SKK Migas melalui mekanisme APBN, serta mengusulkan undang-undang yang mengatur tentang fungsi dan tugas SKK Migas sebagaimana diamanatkan dalam putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012.

---

<i>Opini BPK atas LKPP Tahun 2013</i>	<p><b>4. Opini BPK atas LKPP Tahun 2013</b></p> <p>4.1. BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2013 karena permasalahan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Piutang Bukan Pajak masih mengandung permasalahan sebagai berikut: (1) dari jumlah Piutang <i>Over Lifting</i> sebesar Rp7,18 triliun tersebut diantaranya sebesar Rp3,81 triliun tidak sepenuhnya menggambarkan hak negara yang akan diterima pada periode berikutnya karena nilainya belum pasti dan masih</li></ol>
---------------------------------------	--

memerlukan pembahasan kembali dengan KKKS terkait; (2) dari jumlah piutang penjualan migas bagian negara sebesar Rp3,86 triliun tersebut diantaranya sebesar Rp2,46 triliun juga mengandung ketidakpastian dan masih memerlukan pembahasan dengan KKKS terkait karena adanya perbedaan pendapat antara SKK Migas dan KKKS mengenai perhitungan bagi hasil; (3) nilai Aset Kredit Eks BPPN yang disajikan sebesar Rp66,01 triliun belum termasuk Aset Kredit Eks BPPN sebesar Rp3,06 triliun yang belum selesai ditelusuri oleh Pemerintah; dan (4) terdapat saldo Dana Belanja Pensiun sebesar Rp302,06 miliar yang sudah lebih dari enam bulan berturut-turut tidak diambil oleh penerima pensiun dan belum disetorkan kembali kepada Pemerintah namun belum disajikan sebagai bagian dari Piutang. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan mengenai nilai yang mencerminkan Hak Pemerintah atas Piutang Bukan Pajak berupa tagihan *over lifting*, penjualan migas, Aset Kredit Eks BPPN dan saldo Dana Belanja Pensiun pada mitra bayar PT Taspen.; dan

- b. Dalam pengelolaan Belanja Negara, terdapat selisih lebih pengakuan belanja oleh BUN dengan KL (Suspen Belanja Negara) sebesar Rp140,40 miliar sehingga terdapat potensi pengeluaran belanja yang tidak dipertanggungjawabkan oleh KL sebagai pengguna anggaran. Selain itu, pencatatan fisik kas yang merupakan bagian fisik SAL menunjukkan kelemahan-kelemahan pengendalian yaitu: (1) perbedaan pencatatan antara BUN dan KL atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dengan selisih lebih KL sebesar Rp36,41 miliar, dan Kas Hibah Langsung KL dengan selisih lebih BUN sebesar Rp124,78 miliar; (2) Pemerintah tidak konsisten dalam melaporkan saldo kas yang menjadi bagian fisik SAL yaitu melaporkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran berdasarkan catatan KL dan saldo Kas Hibah Langsung KL berdasarkan catatan BUN; (3) terdapat selisih absolut Kiriman Uang sebesar Rp3,50 miliar yang dapat berpengaruh pada fisik SAL belum dapat dijelaskan; (4) Kas di Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1,77 miliar. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk menilai kemungkinan dampak selisih-selisih tersebut terhadap salah saji SAL.

<p style="text-align: center;"><b>5. Permasalahan Signifikan dalam LHP Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Tahun 2013</b></p>	
<i>Sistem Pengendalian Penerimaan dan Pengeluaran Negara Belum Memadai</i>	<p>BPK menemukan 23 kelemahan pengendalian intern dan sembilan masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan, sebagai berikut.</p> <p><b>Temuan Sistem Pengendalian Intern</b></p>
<i>Penggunaan Tarif Pajak dalam Perhitungan PPh Migas dan Bagi Hasil Migas Tidak Konsisten</i>	<p>5.1 Sistem pengendalian Penerimaan dan Pengeluaran Negara belum memadai yaitu antara lain: (1) penerimaan perpajakan menurut Sistem Akuntansi Instansi (SAI) - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebesar Rp2,78 miliar tidak dapat direkonsiliasi dengan penerimaan menurut Sistem Akuntansi Umum (SAU) serta data SAU tidak dapat ditelusuri sebesar Rp54,52 miliar; (2) adanya selisih absolut PNBP antara SAU dan SAI menurut Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) antara KL dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan minimal sebesar Rp1,20 triliun (PNBP disajikan di LRA sesuai dengan kas yang diterima oleh BUN yaitu sesuai SAU); dan (3) adanya selisih belanja antara pencatatan BUN di SAU dan pencatatan KL di SAI sebesar Rp140,39 miliar (belanja disajikan pada LRA LKPP sesuai dengan yang dipertanggungjawabkan KL pada LRA LKKL).</p>
<i>Ketidakjelasan Basis Regulasi Terkait Metode Perhitungan Withholding Tax atas Empat WP Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan yang Mengakibatkan</i>	<p>5.2 Dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2012, 2011 dan 2010, BPK telah mengungkapkan penggunaan tarif pajak dalam perhitungan PPh Migas dan Bagi Hasil Migas yang tidak konsisten. Pemerintah belum melakukan amandemen atas <i>Production Sharing Contract</i> (PSC), sehingga dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2013 BPK masih menemukan masalah yang sama. Selama Tahun 2013, terdapat pembayaran PPh Migas dengan tarif yang lebih rendah dari tarif PPh yang ditetapkan dalam PSC sehingga penerimaan negara lebih rendah sebesar USD145,713,445.17 atau ekuivalen Rp1,78 triliun karena penggunaan tarif <i>tax treaty</i>.</p> <p>5.3 Terdapat ketidakjelasan basis regulasi terkait metode perhitungan <i>withholding tax</i> pada Wajib Pajak (WP) Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan sehingga penerapannya tidak konsisten baik oleh internal maupun eksternal Pemerintah. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian dasar penerapan penggunaan metode <i>nail down</i> dan <i>prevailing</i> dalam melakukan perhitungan <i>withholding tax</i> oleh WP Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan. Metode <i>nail down</i> adalah metode pemotongan/pemungutan berdasarkan undang – undang yang berlaku saat kontrak karya ditandatangani. Metode</p>

*Ketidakpastian  
Potensi Penerimaan  
Negara*

*prevailing* adalah metode pemotongan/pemungutan berdasarkan undang – undang yang berlaku saat pemotongan/pemungutan dilakukan. Mengingat terdapat perubahan obyek dan tarif PPh Pasal 21 dan Pasal 23 pada saat terjadi perubahan UU PPh, maka penerapan metode *nail down* dan *prevailing* akan menghasilkan perbedaan nilai PPh pasal 21 dan Pasal 23 yang dipotong/pungut.

Menyikapi permasalahan tersebut, pada Tahun 2013 Pemerintah telah menerbitkan PMK Nomor 39/PMK.011/2013 tentang Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Yang Terutang Kepada Pihak Lain Oleh Perusahaan Yang Terikat Dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, Atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan yang menyatakan bahwa pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 23 menggunakan metode *prevailing*. PMK ini berlaku 60 hari sejak diundangkan sehingga masih terdapat ketidakpastian metode perhitungan *withholding tax* oleh WP Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan sebelum berlakunya PMK tersebut (sebelum Tahun 2013).

Pemerintah telah mengungkapkan kondisi ini dalam Catatan Penting Lainnya di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan sedang memproses penegasan atau perubahan PMK Nomor 39/PMK.011/2013 supaya tidak timbul lagi perbedaan interpretasi baik di internal maupun di eksternal Pemerintah.

*Keterlambatan  
Pemindahbukuan  
PPh Migas, Bonus  
Produksi, dan  
Transfer Material  
dari Rekening Migas  
ke Rekening KUN*

5.4 Rekening migas merupakan rekening yang digunakan sebagai perantara untuk menampung seluruh penerimaan negara dalam valuta asing yang berasal dari kegiatan usaha hulu migas dalam rangka PSC atau Kontrak Kerja Sama. Penerimaan negara pada rekening migas belum dapat diakui sebagai pendapatan karena penerimaan tersebut masih harus dikurangi dengan faktor pengurang berupa kewajiban kontraktual migas dan kewajiban-kewajiban Pemerintah lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas. Namun untuk penerimaan negara berupa PPh Migas, bonus produksi, dan transfer material yang disetorkan oleh KKKS ke rekening migas merupakan penerimaan negara yang tidak perlu dikurangi lagi dengan faktor pengurang, sehingga seharusnya langsung dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Negara (KUN) untuk diakui sebagai pendapatan. Selama Tahun 2013, terdapat penerimaan PPh Migas, bonus produksi, dan transfer material yang disetorkan oleh KKKS ke rekening migas seluruhnya senilai USD2,367,744,259.75 ekuivalen Rp28,86 triliun yang belum atau terlambat dipindahbukukan ke rekening KUN. Hal tersebut mengakibatkan penerimaan PPh Migas, bonus produksi dan transfer material tersebut belum atau terlambat diakui sebagai pendapatan.

*PPh DTP Surat  
Berharga Negara  
Dihitung*

5.5 Dalam rangka menjaga daya saing instrumen utang negara, Pemerintah mengambil kebijakan untuk menanggung PPh atas bunga, imbal hasil dan jasa pihak ketiga terkait penerbitan Surat

*Berdasarkan  
Dokumen Sumber  
yang Kurang  
Memadai*

Berharga Negara (SBN) di pasar internasional. Berdasarkan pemeriksaan atas PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) SBN berupa PPh Pasal 26 diketahui bahwa perhitungan PPh DTP SBN sebesar Rp3,11 triliun tidak didukung dengan dokumen sumber yang menginformasikan pihak yang menerima pembayaran bunga, imbal hasil, dan jasa pihak ketiga. Hal ini disebabkan Pemerintah kesulitan untuk mengidentifikasi pihak luar negeri yang menerima pembayaran tersebut. Dalam menghitung besaran PPh DTP SBN tersebut, Pemerintah menerapkan tarif pajak yang seragam sebesar 20% atas investor yang berasal dari berbagai negara, yang diantaranya merupakan negara-negara yang telah menandatangani perjanjian penghindaran pajak berganda (*tax treaty*). Penerapan tarif pajak sebesar 20% tersebut lebih tinggi dari tarif rata-rata *tax treaty* yaitu sebesar 10%.

*Pengelolaan PBB  
Migas Belum  
Didukung dengan  
Data yang Valid  
Sehingga Penetapan  
Nilai PNBP SDA  
Migas dan PBB  
Migas Tidak Akurat*

5.6 LHP atas LKPP Tahun 2012 mengungkapkan permasalahan mengenai pengelolaan PBB Migas, yaitu belum diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) KKKS yang membayar sendiri kewajiban PBB Migas sesuai PP Nomor 79 Tahun 2010, penyelesaian kewajiban PBB Panas Bumi berlarut-larut, dan adanya PBB Migas yang seharusnya dibayar oleh KKKS namun dibayar oleh Pemerintah. Dalam Tahun 2013, DJP telah menerbitkan SPPT PBB Migas dan menyampaikan kepada KKKS yang tunduk pada PP Nomor 79 Tahun 2010. Pemeriksaan atas pengelolaan PBB Migas dan Panas Bumi Tahun 2013 menunjukkan permasalahan yaitu antara lain: (1) PBB Migas dengan nilai sebesar Rp1,40 triliun terlambat dipindahbukukan oleh DJA dari rekening Migas ke rekening KUN karena permintaan pembayaran oleh DJP kepada DJA melewati batas waktu yang ditetapkan dan tidak disertai dengan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan serta ketidakakuratan SPPT yang diterbitkan oleh DJP; (2) terdapat 20 KKKS yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) PBB Migas Tahun 2012 dan Tahun 2013 dan DJP belum menerbitkan surat teguran karena DJP belum memperoleh informasi mengenai alamat KKKS dari SKK Migas; (3) penatausahaan PBB Migas belum didukung dengan Sistem Informasi yang memadai; dan (4) metode penetapan nilai bumi dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) PBB *offshore* Tahun 2013 tidak memiliki dasar perhitungan yang memadai. Hal ini mengakibatkan ketidakakuratan klasifikasi antara nilai PNBP SDA Migas dan PBB Migas yang dipindahbukukan dari rekening migas ke rekening KUN.

*Kelemahan dalam  
Pengelolaan Hasil  
Penjualan Minyak  
dan Gas Bumi oleh  
DJA dan SKK Migas*

5.7 Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan dalam pengelolaan penerimaan hasil penjualan minyak dan gas bumi bagian negara oleh DJA dan SKK Migas yaitu antara lain: (1) hasil penjualan gas bulan Januari s.d. Nopember 2013 belum dibayarkan oleh wajib bayar kepada negara sebesar USD205,832,015.03 ekuivalen Rp2,51 triliun diantaranya sebesar Rp2,46 triliun masih terdapat

perbedaan pendapat antara SKK Migas dan KKKS; (2) penyelesaian atas hasil penjualan gas yang dilakukan melalui mekanisme *offset* dengan *Domestic Market Obligation* (DMO) *Fee* sebesar USD365,611,292.25 belum memiliki payung hukum; (3) penjualan minyak mentah bagian negara oleh PT Pertamina (Persero) belum didukung dengan *Seller Appointment Agreement* (SAA) yang mengakibatkan tidak jelasnya hak dan kewajiban Pemerintah dan PT Pertamina (Persero); dan (4) Pemerintah belum menerima hasil penjualan sebesar USD25,253,472.00 ekuivalen Rp307,81 miliar atas *lifting* minyak mentah bagian negara bulan September 2013 untuk tujuan ekspor yang dilakukan oleh Trafigura.

- Kebijakan Mengenai Metode Akuntansi dan Teknis Penghitungan Pengakuan PNBP Sumber Daya Alam (SDA) Migas dan Pendadangan Saldo Kas di Rekening Migas Belum Ditetapkan* 5.8 Pemerintah belum menetapkan kebijakan formal yang jelas dalam mengalokasikan saldo pada rekening migas ke dalam Utang Kepada Pihak Ketiga. Selama ini, metode yang digunakan oleh Pemerintah dalam mencadangkan saldo rekening migas hanya didasarkan pada kebijakan informal dari pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan dan belum dituangkan dalam kebijakan formal. Belum adanya kebijakan formal ini mengakibatkan metode yang digunakan dapat berubah-ubah yang dapat mempengaruhi pengakuan Utang Kepada Pihak Ketiga dan Pendapatan Yang Ditangguhkan serta kewajaran PNBP yang dipindahbukukan dari Rekening Migas ke Rekening KUN. Selain itu, penggunaan laporan SKK Migas atas pengiriman minyak dan gas bagian Negara selama tahun berjalan baik untuk tujuan ekspor maupun domestik (Laporan A0) oleh Kementerian Keuangan sebagai dokumen sumber pencatatan Realisasi Pendapatan Minyak Bumi dan Pendapatan Minyak Mentah – DMO tidak memiliki dasar yang memadai karena belum ada aturan formal yang mengatur tentang penggunaan Laporan A0 yang dapat mempengaruhi keakuratan nilai PNBP SDA. Lebih lanjut, penatausahaan transaksi migas belum didukung dengan sistem informasi yang memadai.
- Kelemahan dalam Pelaporan Hibah Langsung pada 19 Kementerian/ Lembaga (KL)* 5.9 Dalam LHP atas LKPP Tahun 2012 diungkapkan ketidakpatuhan dalam pengelolaan pendapatan hibah, yaitu pendapatan hibah langsung pada Kementerian/Lembaga belum dilaporkan kepada BUN. Dari hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2013 masih ditemukan antara lain: (1) adanya pendapatan hibah langsung yang diterima oleh KL berupa uang sebesar Rp139,43 miliar dan barang sebesar Rp80,40 miliar yang belum seluruhnya dilaporkan atau diminta pengesahannya kepada Kementerian Keuangan selaku BUN; dan (2) adanya belanja hibah Pemerintah Daerah yang diterima oleh instansi Pemerintah Pusat dhi. KPU dan Bawaslu masing-masing sebesar Rp2,28 triliun dan Rp177,04 miliar yang belum diatur mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, peraturan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban hibah perlu diperbaiki

		terutama untuk memperjelas perlakuan akuntansi atas belanja hibah dari Pemerintah Daerah kepada KPU dan Bawaslu dalam rangka penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah.
<i>Kelemahan dalam Pengelolaan Belanja Pensiun</i>	5.10	Pemeriksaan atas dokumen laporan keuangan, pembayaran belanja pensiun, dan pelaporan belanja pensiun menunjukkan permasalahan yaitu antara lain: (1) pelaporan belanja pensiun pada LKPP tidak didukung dengan dokumen Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Laporan Realisasi Pembayaran Pensiun (LRPP), dan Laporan Saldo Uang Pensiun (LSUP) yang akurat; (2) Pemerintah belum memiliki mekanisme pengawasan atas realisasi belanja pensiun sebesar Rp302,06 miliar yang dicairkan kepada PT Taspen dan PT Asabri dan telah ditransfer ke masing-masing penerima pensiun namun tidak diambil selama lebih dari enam bulan berturut-turut; dan (3) tidak ada mekanisme rekonsiliasi utang dan piutang antara Kementerian Keuangan dengan PT Taspen dan PT Asabri sehingga terdapat perbedaan saldo utang piutang antara Pemerintah dengan PT Taspen.
<i>Kelemahan dalam Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial (Bansos)</i>	5.11	Dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2012 telah diungkapkan mengenai kelemahan SPI atas penyaluran Belanja Bansos, yaitu penganggaran Bansos yang tidak tepat, Belanja Bansos KL yang masih mengendap di rekening pihak ketiga (bank penyalur/kantor pos/koperasi/lembaga penyalur lainnya) dan rekening penampungan KL, Belanja Bansos tidak sesuai sasaran, dan lemahnya pelaksanaan pertanggungjawaban Belanja Bansos. Permasalahan ini telah diungkap juga dalam LHP atas LKPP Tahun 2006, 2007, 2008, dan 2010. Dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2013, masih ditemukan permasalahan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Bansos pada delapan KL yaitu antara lain: (1) penganggaran Belanja Bansos yang tidak tepat senilai Rp3,35 miliar terjadi pada dua KL; (2) Belanja Bansos masih mengendap senilai Rp682,89 miliar pada empat KL; (3) Belanja Bansos tidak sesuai sasaran senilai Rp1,79 miliar terjadi pada tiga KL; dan (4) pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Bansos senilai Rp2,19 triliun tidak didukung dengan sistem pengendalian yang memadai terjadi pada empat KL, diantaranya sebesar Rp1,92 triliun merupakan permasalahan pelaporan pertanggungjawaban, yaitu sekolah penerima bansos belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
<i>Kelemahan dalam Pengelolaan Belanja Subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu dan LPG Tabung 3</i>	5.12	Direktur PNBP sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merupakan pejabat yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (GBT) dan <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG) 3 Kg. Hasil pemeriksaan menunjukkan

*Kilogram*

bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang KPA tidak dapat berjalan optimal dan terdapat beberapa permasalahan yaitu antara lain: (1) pengendalian terhadap penetapan harga patokan JBT dan LPG 3 Kg tidak memadai; (2) terdapat ketidaksinkronan antara PMK Nomor 217/PMK.02/2011 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2013 terkait penyesuaian harga jual eceran JBT kepada badan usaha yang diberlakukan 2 (dua) hari lebih awal dari tanggal penyesuaian yang akan berdampak terhadap perhitungan nilai subsidi yang kurang tepat; (3) pengaturan mengenai dasar perhitungan subsidi harga JBT dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2013 tidak konsisten terkait dengan titik serah; (4) tata cara pembayaran tambahan biaya distribusi dan margin Rp20,00/liter atas bahan bakar minyak hasil kilang dalam negeri kepada PT Pertamina (Persero) sebesar Rp264,69 miliar belum diatur; (5) KPA tidak dapat melakukan supervisi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Badan Usaha maupun Badan Usaha Pendamping dalam menyalurkan JBT dan LPG 3 Kg bersubsidi; dan (6) KPA tidak dapat menyusun laporan pertanggungjawaban mengenai kinerja pengelolaan belanja subsidi.

*Kelemahan dalam Pengelolaan Belanja Subsidi Non Energi*

5.13 Pemeriksaan atas pengelolaan belanja subsidi non energi menunjukkan beberapa permasalahan. *Pertama*, permasalahan terkait Subsidi bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG), yang meliputi: (1) pengendalian Pemerintah terhadap pembayaran subsidi bunga KKP-E, KPEN-RP, KUPS dan S-SRG tidak didukung dengan pengaturan syarat pengajuan pembayaran subsidi kredit bunga; (2) tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai batas minimal penyaluran pendanaan dan tata cara pemindahan alokasi pendanaan bank pelaksana; dan (3) monitoring dan evaluasi (monev) ketepatan sasaran penyaluran subsidi bunga kredit program belum memadai. Monev atas ketepatan sasaran penerima subsidi hanya dilakukan oleh kementerian teknis dengan mengevaluasi secara administrasi pencapaian Rencana Tahunan Penyaluran (RTP) bank pelaksana setiap bulan. Hasil monev kementerian teknis tersebut tidak disampaikan secara berkala kepada Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Dir. SMI) Kementerian Keuangan. Dengan demikian monev yang telah dilakukan Dir. SMI masih belum dapat memastikan ketepatan sasaran penerima subsidi bunga kredit program.

*Kedua*, permasalahan terkait Subsidi *Public Service Obligation* (PSO) Angkutan Perkeretaapian yang meliputi: (1) beberapa klausul dalam peraturan-peraturan mengenai PSO tidak selaras dan mengundang interpretasi yang multitasir; (2) pengenaan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara tidak memiliki kejelasan; (3) pelaksanaan perawatan dan pengoperasian

prasaranra perkeretaapian milik negara belum memiliki kejelasan; dan (4) basis biaya untuk perhitungan tarif keekonomian jasa angkutan yang diperhitungkan dalam PSO belum diatur.

Selain itu ditemukan pula adanya realisasi penyaluran barang/jasa bersubsidi yang nilainya melampaui batas anggaran yang ditetapkan dalam DIPA sebesar Rp8,61 triliun yaitu pupuk bersubsidi sebesar Rp6,96 triliun, bunga kredit program bersubsidi sebesar Rp1,53 triliun, dan PSO PELNI sebesar Rp120,86 miliar.

*Kelemahan Dalam Perencanaan, Pengelolaan dan Penyaluran Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru*

*Kelemahan Dalam Penatausahaan dan Pemantauan Rekening KPPN, Rekening Bendahara, dan Rekening Lainnya yang Dikelola oleh Kementerian/ Lembaga*

- 5.14 Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru (DP TPG) merupakan tunjangan profesi yang diberikan kepada Guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DP TPG diberikan sebesar satu kali gaji pokok Guru PNSD yang bersangkutan dan tidak termasuk untuk bulan ke-13. Pemeriksaan BPK atas LK BA 999.05 Transfer Daerah Tahun 2011 dan 2012 telah mengungkapkan permasalahan mengenai DP TPG. Dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2013, BPK masih menemukan permasalahan pengelolaan, pengalokasian, dan penyaluran TPG PNSD yaitu antara lain terdapat 355 daerah dimana sisa dana TPG PNSD di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) melebihi nilai tunggakan (kekurangan pembayaran) TPG PNSD di daerah tersebut, namun sisa dana tersebut tidak digunakan oleh Pemda untuk membayar tunggakan TPG di daerahnya. Pemerintah telah mengakui utang dan piutang terkait kurang dan lebih salur DP TPG Tahun 2010-2013 masing-masing mencapai sebesar Rp4,31 triliun dan Rp6,07 triliun.
- 5.15 Menteri Keuangan selaku BUN berwenang mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah. Dalam pelaksanaannya, DJPB dhi. Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) bertanggung jawab untuk mengelola rekening-rekening Pemerintah. Pemeriksaan BPK atas LKBUN Tahun 2012 mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan selaku BUN belum secara optimal melakukan monitoring atas rekening yang dikelola KL. Pengujian atas penatausahaan rekening di KPPN dan rekening yang dikelola KL pada Dit. PKN menunjukkan permasalahan yaitu antara lain: (1) terdapat 649 ijin pembukaan rekening lainnya pada 30 KL yang rekeningnya belum dilaporkan kepada Menteri Keuangan; (2) terdapat 44 rekening Bendahara yang belum terdaftar dalam *database* rekening yang memperoleh persetujuan BUN pada Direktorat PKN; (3) sebanyak 5.264 rekening pada 16 LKKL yang tidak ada di *database* Kementerian Keuangan sesuai hasil klarifikasi/rekonsiliasi rekening antara Dit. PKN dengan KL, belum ditindaklanjuti; dan (4) Dit. PKN tidak melakukan kompilasi atas daftar rekening seluruh Kantor/Satuan Kerja dan melampirkannya pada LKPP Tingkat Kuasa BUN

setiap akhir semester sebagaimana ditetapkan dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2007.

- Kelemahan Dalam Pengelolaan Penerimaan dan Piutang Over Lifting Minyak dan Gas Bumi*
- 5.16 Pemeriksaan atas pengelolaan piutang negara yang berasal dari *over lifting* menunjukkan permasalahan yaitu: (1) Piutang *Over Lifting* di Neraca tidak sepenuhnya menggambarkan hak negara yang akan diterima pada periode berikutnya karena terdapat *over lifting* yang telah ditetapkan sebagai piutang oleh Pemerintah tetapi nilainya dapat disesuaikan lagi setelah dilakukan pembahasan kembali dengan KKKS terkait; (2) Piutang *Over Lifting* belum didukung dengan batas waktu pembahasan dan ketentuan pembayaran yang jelas; (3) kepatuhan KKKS dalam melakukan pembayaran tagihan *over lifting* masih rendah dan tidak ada sanksi yang diatur dalam ketentuan atas ketidakpatuhan KKKS tersebut; (4) DMO *Fee* kepada KKKS tetap dibayarkan meskipun KKKS belum memenuhi kewajiban *over lifting* kepada Pemerintah; dan (5) belum ada pembagian tugas dan kewajiban pengelolaan piutang secara jelas antara DJA dan SKK Migas.
- Pemerintah Belum Melakukan Upaya Penyelesaian Transaksi atas Klausul Termination Agreement Proyek Asahan Terkait Dana Retensi dan Jaminan Good and Sound Condition PLTA*
- 5.17 Pada Tahun 2013 Pemerintah telah mengambil alih saham PT Inalum dari Nippon Asahan Aluminium Ltd (NAA) senilai USD556,700,000.00 berdasarkan *Termination Agreement* tanggal 9 Desember 2013. Hasil pemeriksaan terkait dengan proses pengambilalihan PT Inalum menunjukkan bahwa Pemerintah belum melakukan upaya untuk menyelesaikan transaksi atas klausul *Termination Agreement* Proyek Asahan, yaitu dana retensi sebesar USD10,000,000.00, dan dana jaminan *Good and Sound Condition* PLTA senilai USD100,000,000.00. Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya potensi kekurangan penerimaan negara dari pajak terkait koreksi positif atas penjualan ekspor kepada pihak terafiliasi yang lebih rendah dari harga pasar seharusnya, dan adanya potensi kehilangan jaminan atas *good and sound condition* pada PLTA apabila kerusakan PLTA diketahui setelah masa jaminan berakhir.
- Kelemahan Dalam Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap pada Kementerian Negara/Lembaga*
- 5.18 Pemeriksaan LKPP Tahun 2012 telah mengungkapkan kelemahan SPI atas Aset Tetap yaitu Aset Tetap belum dilakukan IP, masih terdapat selisih absolut antara laporan hasil IP dan Neraca, Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya dan permasalahan lainnya yang terkait dengan Aset Tetap. Dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2013, BPK masih menemukan permasalahan dalam penatausahaan dan pengamanan Aset Tetap KL yaitu antara lain: (1) terdapat Aset Tetap pada dua KL dengan nilai perolehan senilai Rp748,24 juta belum dicatat dalam Neraca/Laporan BMN; (2) Aset Tetap pada satu KL belum dilakukan IP senilai Rp636,11

<i>Kelemahan Dalam Penyusutan Aset Tetap</i>	<p>miliar; (3) Aset Tetap pada 11 KL senilai Rp83,80 miliar tidak diketahui keberadaannya; (4) Aset Tetap pada sembilan KL dikuasai/digunakan oleh pihak lain, tidak sesuai dengan pengelolaan BMN senilai Rp1,88 triliun; dan (5) Aset Tetap pada 11 KL belum didukung dokumen kepemilikan sebesar Rp6,38 triliun.</p> <p>5.19 Pada LKPP Tahun 2013, Pemerintah pertama kali menerapkan penyusutan aset tetap dengan terbitnya PMK Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penerapan penyusutan ini dimulai dengan perhitungan penyusutan per 1 Januari 2013 dilakukan terhadap aset tetap per 31 Desember 2012 termasuk aset tetap hasil IP. Selanjutnya, pemerintah melakukan penyusutan secara periodik setiap semester.</p>
<i>Kementerian Keuangan Belum Menyelesaikan Penelusuran atas Aset Kredit Eks BPPN dan Aset Properti</i>	<p>Penerapan penyusutan pada Tahun 2013 menunjukkan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 sebesar Rp386,64 triliun dan penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp14,59 triliun. Pemeriksaan atas penerapan penyusutan menunjukkan permasalahan diantaranya: (1) kebijakan penyusutan atas aset tetap hasil IP yang disusutkan sejak tanggal awal perolehan aset tetap dan tidak sejak tanggal IP, berdampak terhadap kurang akuratnya nilai akumulasi aset tetap; dan (2) normalisasi aset tetap yang mengakibatkan mutasi tambah maupun mutasi kurang atas aset tetap masing-masing sebesar Rp8,01 triliun dan Rp7,57 triliun masih harus dilakukan penelusuran dan klarifikasi lebih lanjut.</p> <p>Pada bulan Mei 2014, Pemerintah telah memperbaiki kebijakan penyusutan atas aset tetap hasil IP, dengan menetapkan perhitungan penyusutan sejak akhir pelaksanaan IP yaitu sejak Semester II Tahun 2010. PSAP 07 paragraf 55 menyatakan bahwa masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan penyesuaian atas perhitungan penyusutan pada LKPP Tahun 2014.</p> <p>Atas permasalahan penerapan penyusutan ini, Pemerintah telah mengungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.</p> <p>5.20 Pemeriksaan LKPP Tahun 2012 menyatakan adanya permasalahan bahwa pemerintah belum menelusuri keberadaan Aset Eks BPPN sebesar Rp8,79 triliun dan belum melakukan penilaian atas Aset Eks BPPN sebesar Rp1,12 triliun sehingga belum seluruh Aset Eks BPPN yang menjadi hak Pemerintah dicatat dan dilaporkan sesuai nilai wajar. Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2013 menunjukkan bahwa DJKN telah mengirim surat</p>

pemanggilan kepada 5.446 debitur yang tercantum dalam daftar aset kredit eks BPPN yang masih harus ditelusuri. Dari seluruh surat pemanggilan tersebut 36 debitur menjelaskan telah melakukan pelunasan di bank asal, 19 debitur mengakui masih memiliki utang, dan 7 debitur merupakan debitur aset Bank Dalam Likuidasi (BDL) yang telah melakukan pelunasan. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (Dit. PKNSI) Ditjen Kekayaan Negara juga melakukan penelusuran kembali data aset kredit di Modul Kekayaan Negara (MKN) serta melakukan konfirmasi kepada pihak terkait. Sisa Aset Kredit yang masih harus ditelusuri sampai dengan 31 Desember 2013 sebanyak 7.591 debitur dengan nilai *outstanding* senilai Rp3,06 triliun.

Untuk aset properti yang tercantum dalam daftar nominatif properti eks BPPN yang tidak termasuk dalam MKN dan daftar properti eks kelolaan PT PPA sebesar Rp1,07 triliun berdasarkan surat nomor S-762/KN.5/2014 tanggal 7 April 2014, DJKN menyatakan telah melakukan verifikasi atas aset properti eks BPPN. Sisa aset properti yang masih harus ditelusuri sampai dengan 31 Desember 2013 sebanyak 626 unit senilai Rp400,29 miliar.

*Kelemahan Dalam Pencatatan dan Pelaporan Aset KKKS, termasuk Aset LNG Tangguh dan Aset pada Tujuh Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)*

- 5.21 Pengendalian intern dalam pencatatan Aset KKKS belum memadai sehingga ditemukan permasalahan yaitu antara lain: (1) Aset Tanah pada KKKS Mobil Cepu belum dilaporkan dan belum dilakukan penilaian serta terdapat nilai Aset Tanah yang tidak sesuai dengan nilai pada Berita Acara IP sehingga nilai tanah *understated* sebesar Rp74,66 juta; (2) data yang dilaporkan di Tahun 2013 oleh SKK Migas dan LKBUN sebagian besar sulit dibandingkan karena menggunakan satuan unit dan dasar penilaian yang berbeda; (3) verifikasi atas data tanah yang disampaikan SKK Migas belum sepenuhnya dilakukan dan tidak dilakukan rekonsiliasi; (4) pencatatan Aset Harta Benda Modal (HBM) dan Harta Benda Inventaris (HBI) belum terintegrasi dan verifikasi untuk pelaporan aset belum optimal; (5) pelaporan material persediaan pada LKPP Tahun 2013 tidak didukung data rincian barang yang andal; dan (6) DJKN tidak memiliki monitoring atas penatausahaan aset KKKS Terminasi.

Selain itu, pemeriksaan atas pencatatan dan pelaporan Aset KKKS dan Aset PKP2B diketahui bahwa Aset LNG Tangguh senilai USD2,907,388,443.00 dan Aset pada tujuh Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) senilai USD3,050,445,559.16 dan Rp15,75 miliar belum dilaporkan dalam LKPP Tahun 2013.

Pemerintah akan melaksanakan kegiatan Inventarisasi dan Penilaian atas Aset LNG Tangguh dan Aset PKP2B untuk memastikan keberadaan dan nilai aset tersebut. Atas permasalahan

		ini, Pemerintah telah mengungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
<i>Penyelesaian Piutang Berlarut-Larut</i>	5.22	Pemeriksaan LKPP Tahun 2012 mengungkapkan permasalahan mengenai penjualan kondensat bagian negara oleh PT TPPI yang tidak sesuai kontrak sehingga terdapat Piutang yang berpotensi tidak tertagih sebesar Rp1,35 triliun dan penatausahaan dan pengamanan Aset Eks Pertamina yang belum sepenuhnya memadai dan belum seluruhnya dilakukan IP.
<i>Kelemahan Dalam Pencatatan dan Pelaporan Saldo Anggaran Lebih (SAL)</i>	5.23	Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2013 menunjukkan beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan Piutang yaitu: (1) Pemerintah dan PT PIM belum menyepakati harga atas pasokan gas di Tahun 2005 yang menimbulkan perbedaan saldo Utang Piutang antara Pemerintah dan PT PIM dan penyelesaian piutang PT PIM tidak efektif; (2) piutang atas pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) eks Pertamina oleh PT Pertamina (Persero) c.q. Pertamina EP tidak didukung perjanjian sewa dan penyelesaiannya berlarut-larut; dan (3) penyelesaian Piutang PT TPPI tidak sesuai dengan skema yang direncanakan sehingga Piutang kepada PT TPPI menjadi tidak jelas status penyelesaiannya.
<i>DJP Belum Menerbitkan STP</i>	5.24	SAL merupakan akumulasi SiLPA/ SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Sementara SiLPA/SiKPA merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN selama 1 (satu) periode pelaporan. Pemeriksaan LKPP Tahun 2006 sampai dengan 2012 telah mengungkapkan permasalahan mengenai perbedaan nilai SAL menurut catatan dengan rincian fisiknya.
		Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2013 menunjukkan permasalahan yaitu: (1) Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat belum memadai dalam melaksanakan penelitian atas selisih antara catatan SAL dengan fisiknya untuk menetapkan nilai SAL yang sebenarnya; (2) terdapat perbedaan pengakuan belanja antara catatan BUN dan catatan KL sebesar Rp140,26 miliar dan/atau secara absolut sebesar Rp272,91 miliar; (3) terdapat selisih absolut Transaksi Kiriman Uang sebesar Rp3,50 miliar yang belum dapat dijelaskan; (4) terdapat Perbedaan Fisik SAL yang dikelola KL antara catatan BUN dan catatan KL senilai Rp36,41 miliar; dan (5) Kas di Bendahara Pengeluaran pada KPU tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1,77 miliar.
		<b>Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan</b>
	5.24	Pemeriksaan atas kepatuhan pembayaran setoran masa dan pelunasan SKPKB/SKBKBT oleh wajib pajak menunjukkan

<i>atas Sanksi Administrasi Berupa Bunga atas Keterlambatan Pembayaran Pajak</i>	bahwa: (1) DJP belum menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp448,84 miliar atas keterlambatan pembayaran setoran masa oleh wajib pajak; dan (2) DJP belum menerbitkan STP Bunga Penagihan sebesar Rp33,45 miliar atas pembayaran SKPKB/SKPKBT yang melewati tanggal jatuh tempo.
<i>Penetapan dan Penagihan Pajak Tidak Sesuai Ketentuan yang Mengakibatkan Piutang Pajak Daluwarsa</i>	5.25 Pemeriksaan atas penetapan dan penagihan pajak menunjukkan permasalahan daluwarsa penetapan dan penagihan yaitu: (1) DJP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak senilai Rp74,36 miliar setelah masa/tahun pajaknya daluwarsa; (2) DJP tidak melakukan penagihan aktif atas piutang pajak senilai Rp81,82 miliar sehingga piutang pajak menjadi daluwarsa; dan (3) SKPKBT senilai Rp668,82 miliar diterbitkan menjelang daluwarsa penagihan sehingga tidak dapat dilakukan penagihan aktif dan menjadi daluwarsa. Selain itu BPK juga menemukan tindakan penagihan yang tidak sesuai ketentuan yaitu penerbitan Surat Paksa atas Piutang Pajak yang telah daluwarsa penagihan dan tahapan penagihan pajak tidak tuntas serta tidak sesuai jadwal. Pemerintah telah mengungkapkan kualitas piutang pajak dan manajemen penagihan khusus piutang pajak daluwarsa pada Catatan atas Laporan Keuangan.
<i>DJP Kurang Menetapkan Nilai Pajak Terutang kepada WP</i>	5.26 Pemeriksaan atas kegiatan pemeriksaan pajak dan keberatan pajak di DJP menunjukkan bahwa DJP kurang menetapkan jumlah pajak terutang sebesar Rp338,02 miliar, dengan permasalahan yang signifikan antara lain: (1) pemeriksaan atas PT A.3.1 Tahun Pajak 2008 dan 2011 tidak sesuai ketentuan yang menimbulkan kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp37,17 miliar; (2) penghapusan sanksi administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)/Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Wajib Pajak A.3.8 tidak sesuai ketentuan yang menimbulkan kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp48,12 miliar; dan (3) Penelitian atas keberatan PT A.3.10 Tahun Pajak 2008 tidak sesuai ketentuan yang menimbulkan kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp36,09 miliar.
<i>Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terlambat/Belum Disetor, Kurang/Tidak Dipungut, Berindikasi Setoran Fiktif, dan Digunakan Langsung</i>	5.27 Pemeriksaan LKPP Tahun 2011 mengungkapkan adanya PNBP yang terlambat disetor ke Kas Negara, belum disetor ke Kas Negara, dan/atau yang kurang/belum dipungut/dibayar. Selain itu, pemeriksaan LKPP Tahun 2011 juga mengungkapkan adanya PNBP dan pungutan lainnya yang digunakan langsung di luar mekanisme APBN serta PNBP yang dipungut melebihi tarif yang ditetapkan.  Dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2013, BPK masih menemukan permasalahan pengelolaan PNBP pada KL yaitu: (1) PNBP terlambat dan belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp206,51 miliar yang terjadi pada 16 KL; (2) PNBP kurang/tidak dipungut

<p><i>Penggunaan Langsung Penerimaan Jasa Siaran dan Non Siaran (Jasinonsi) dan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (Track Access Charge/TAC) Belum Didukung Peraturan Pemerintah</i></p> <p><i>Penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal dan Penggunaan Belanja pada KL Tidak Sesuai Ketentuan</i></p>	<p>sebesar Rp10,21 miliar dan USD1,000,000.00 pada 13 KL; (3) adanya indikasi setoran PNBP fiktif sebesar Rp1,57 miliar pada dua KL; dan (4) PNBP dan pungutan lainnya digunakan langsung di luar mekanisme APBN sebesar Rp166,47 miliar pada sembilan KL.</p> <p>5.28 Pemeriksaan BPK atas LK Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI dan LPP TVRI Tahun 2013 mengungkapkan terdapat penggunaan langsung Jasinonsi RRI sebesar Rp27,28 miliar dari penerimaan sebesar Rp36,92 miliar dan Jasinonsi TVRI sebesar Rp162,66 miliar dari penerimaan sebesar Rp218,16 miliar. Penggunaan langsung oleh LPP RRI dan LPP TVRI untuk menunjang biaya operasional tanpa melalui mekanisme APBN. Penerimaan Jasinonsi tersebut belum didukung dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif PNBP tersebut masih dalam proses pembahasan.</p> <p>Permasalahan yang sama juga terjadi pada penggunaan prasarana perkeretaapian. PT KAI (Persero) sebagai Pelaksana Penyelenggara Perkeretaapian tetap melaksanakan tugas perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian umum hingga terbentuknya Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian. Pembiayaan <i>infrastructure maintenance operation</i> (IMO) yang seharusnya dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan pada kenyataannya diserahkan ke PT KAI sebagai pengganti <i>Track Access Charge</i> (TAC) yang tidak pernah dikenakan pada PT KAI. Untuk Tahun 2013 telah dilakukan <i>set off</i> IMO-TAC sebesar Rp1,71 triliun. Penerimaan atas penggunaan prasarana perkeretaapian atau TAC yang diperhitungkan dengan biaya perawatan prasarana perkeretaapian milik negara atau IMO PT KAI Tahun 2013 sebesar Rp1,71 triliun, belum didukung PP. Untuk mengakomodasi aturan terkait tarif TAC, PP Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan sedang dilakukan revisi.</p> <p>5.29 Pemeriksaan LKPP Tahun 2012 telah mengungkapkan ketidakpatuhan atas penggunaan anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal, yaitu ketidaksesuaian penganggaran Belanja Barang dan Modal, kelebihan bayar, pemahalan harga pekerjaan, realisasi belanja tidak didukung keberadaan kegiatan (indikasi fiktif), denda keterlambatan belum dipungut, penyimpangan dalam penggunaan Belanja. Permasalahan ini juga telah diungkap dalam LHP atas LKPP Tahun 2010.</p> <p>Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2013 masih menemukan permasalahan penganggaran dan pertanggungjawaban belanja barang dan belanja modal pada KL antara lain berupa: (1) ketidaksesuaian antara klasifikasi anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal dengan realisasinya sebesar Rp101,44 miliar</p>
---	--

- terjadi pada 36 KL; (2) anggaran Belanja Barang tidak sesuai ketentuan atau peruntukan sebesar Rp209,17 miliar yang terjadi pada satu KL; (3) kelebihan pembayaran pada Belanja Barang sebesar Rp82,98 miliar dan Belanja Modal sebesar Rp250,77 miliar yang terjadi pada 49 KL; (4) denda keterlambatan pada Belanja Barang sebesar Rp7,99 miliar yang terjadi pada 14 KL dan denda keterlambatan pada Belanja Modal sebesar Rp35,73 miliar yang terjadi pada 29 KL; (5) realisasi Belanja Barang belum dibayarkan kepada pihak yang berhak sebesar Rp7,56 miliar yang terjadi pada tiga KL; (6) Belanja Barang dan Belanja Modal tidak didukung keberadaannya (fiktif) sebesar Rp586,74 juta yang terjadi pada empat KL; dan (7) penyimpangan realisasi biaya perjalanan dinas sebesar Rp12,31 miliar terjadi pada 24 KL.*
- Pengeluaran Pemerintah untuk Membayai Kegiatan SKK Migas Tidak Dilakukan Melalui Mekanisme APBN*
- 5.30 Pemeriksaan LKPP TA 2012 telah mengungkapkan permasalahan mengenai status pengelolaan keuangan SKK Migas dan pembayaran untuk operasional SKK Migas yang tidak melalui mekanisme APBN sehingga pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan SKK Migas tidak akuntabel dan tidak dilandasi dasar hukum yang jelas.
- Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan SKK Migas Tahun 2013 menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan SKK Migas masih dilakukan di luar mekanisme APBN yaitu sebesar USD20,390,997.00 dan Rp1,63 triliun. Anggaran biaya operasional SKK Migas yang disetujui oleh Menteri Keuangan berada di luar anggaran yang termuat dalam APBN yang ditetapkan melalui UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN 2013 dan APBN-Perubahan yang ditetapkan melalui UU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN 2013.
- Selain itu, LKPP sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah juga belum memberikan informasi mengenai hasil pemeriksaan atas kegiatan hulu Migas beserta tindak lanjut penyelesaiannya, baik yang dilaksanakan oleh SKK Migas, BPKP, dan BPK. Informasi ini dipandang perlu untuk dijadikan bagian dari pertanggungjawaban Pemerintah mengingat adanya pengaruh hasil pemeriksaan ini terhadap bagi hasil antara Pemerintah dan KKKS yang salah satunya berbentuk koreksi *cost recovery*.
- Piutang Pajak sebesar Rp554,52 miliar dan Barang Sitaan sebesar Rp259,07 miliar belum dapat dieksekusi*
- 5.31 PT B.1.1 memiliki utang pajak sejak Tahun 2001 senilai Rp554,52 miliar. Pemerintah telah mencatat sebagai Piutang Pajak dengan kualitas macet. Pengujian atas Piutang Pajak PT B.1.1 menunjukkan permasalahan yaitu: (1) Pemeriksa pajak tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yakni tidak menguji harga wajar atas nilai pengalihan saham PT B.1.1 kepada PT B.1.2 melalui perusahaan transferor PT B.1.3 karena adanya hubungan istimewa; dan (2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp554,52 miliar

dan Surat Sita yang menyita barang sebesar Rp259,07 miliar dibatalkan oleh Peradilan Umum meskipun telah *inkracht* pada Peradilan Pajak sehingga DJP tidak dapat melakukan lelang. Pemerintah telah mengungkapkan permasalahan ini pada Catatan atas Laporan Keuangan.

*Alokasi Laba BUMN untuk Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Mengurangi Hak Negara atas Kekayaan BUMN*

5.32 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMN sebagai salah satu bentuk kepedulian BUMN kepada masyarakat dan lingkungan. Hasil pemeriksaan atas PKBL menunjukkan kelemahan-kelemahan, yaitu: (1) dana yang disisihkan sebagai Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN Pembina periode Tahun 2007 sampai dengan 2012 mengurangi hak negara sesuai proporsi kepemilikan negara atas BUMN minimal sebesar Rp9,14 triliun; dan (2) terdapat risiko penyalahgunaan pengelolaan dana PKBL yang ditunjukkan antara lain dengan: (a) Program BUMN Peduli Kegiatan Pembukaan Lahan dan Cetak Sawah di Ketapang Kalimantan Barat berpotensi tidak berkelanjutan dan berpotensi merugikan sebesar Rp252,06 miliar; dan (b) Penyaluran Program Kemitraan kepada Mitra Binaan di 72 BUMN macet minimal sebesar Rp901,10 miliar. Pemerintah telah mengungkapkan permasalahan ini pada Catatan atas Laporan Keuangan.

---

*Rekomendasi pada LHP atas SPI dan Kepatuhan*

**6. Rekomendasi BPK**

Berkaitan dengan temuan kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah antara lain sebagai berikut.

- a. Menindaklanjuti rekomendasi BPK yang telah disampaikan dalam Laporan Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2012 antara lain sebagai berikut.
  - 1) Melakukan amandemen PSC terhadap KKKS yang menggunakan *tax treaty* untuk memberikan kepastian bagian negara dari pelaksanaan PSC;
  - 2) Melakukan program percepatan sertifikasi tanah milik Negara/Pemerintah;
  - 3) Menelusuri kembali aset properti berdasarkan daftar nominatif, aset kredit yang masih aktif menurut SAPB dan mencari dokumen aset kredit dan menelusuri keberadaan debitur aset kredit yang telah diserahkan kepada PT PPA untuk data debitur yang tidak lengkap, dan menindaklanjuti hasil penelusuran sesuai ketentuan yang berlaku;
  - 4) Menetapkan langkah-langkah penyelesaian piutang PT TPPI yang lebih efektif untuk menghindari terjadinya

kerugian negara;

- 5) Mengkaji dan memperbaiki pengaturan transaksi dana talangan dari rekening SAL agar tidak bertentangan dengan UU APBN khususnya yang pengembaliannya dilakukan pada tahun anggaran berikutnya;
  - 6) Mengajukan revisi UU PNBP terutama yang menyangkut kewenangan penetapan jenis dan penyesuaian tarif PNBP yang memudahkan pelaksanaannya kepada DPR; dan
  - 7) Mempercepat penyusunan/perubahan peraturan perundangan yang mengatur mengenai kelembagaan SKK Migas dan pengelolaan keuangannya melalui mekanisme APBN.
- b. Selain itu, berkaitan dengan temuan-temuan pemeriksaan LKPP Tahun 2013 BPK merekomendasikan kepada Pemerintah antara lain sebagai berikut.
- 1) Menetapkan secara jelas mengenai basis regulasi terkait metode perhitungan *Withholding Tax* atas Wajib Pajak Kontrak Karya sebelum Tahun 2013 dan menyelaraskan ketentuan antara Kontrak Karya dengan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya;
  - 2) Menetapkan payung hukum yang diperlukan dalam upaya pengamanan penerimaan negara dari hasil penjualan migas bagian Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang didalamnya termasuk antara lain mekanisme *offsetting* hasil penjualan migas dengan DMO *Fee KKKS*;
  - 3) Membayar tambahan biaya distribusi dan margin untuk Premium dan Solar dari kilang dalam negeri setelah tata cara penghitungan volumenya ditetapkan;
  - 4) Menetapkan ketentuan mengenai batas minimal penyaluran pendanaan KPEN-RP, KUPS dan S-SRG oleh bank pelaksana dan mengambil tindakan tegas kepada bank pelaksana yang tidak memenuhi ketentuan batas minimal penyaluran;
  - 5) Menetapkan ketentuan mengenai status dan pengelolaan dana PKBL dengan memperhatikan UU Keuangan Negara, UU BUMN, dan standar akuntansi yang berlaku; serta melakukan langkah-langkah perbaikan atas pelaksanaan PKBL untuk menjamin keberlanjutan program tersebut dan tidak merugikan keuangan negara;
  - 6) melakukan perbaikan perhitungan dan penyajian akumulasi penyusutan dalam laporan keuangan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

- 7) melakukan pengawasan dan pengendalian atas barang milik negara yang masuk Daftar Normalisasi Barang Milik Negara, Daftar Barang Rusak Berat, dan Daftar Barang Hilang;
- 8) Menetapkan peraturan terkait sistem akuntansi dan pelaporan aset PKP2B, melakukan IP aset pada tujuh PKP2B dan inventarisasi pada aset LNG Tangguh, menyempurnakan SOP/ketentuan yang mengatur mekanisme rekonsiliasi pencatatan aset, integrasi sistem pencatatan, dan pelaporan transaksi aset kepada pengelola barang;
- 9) Segera menyelesaikan permasalahan utang piutang antara Pemerintah dan PT PIM sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 10) Meningkatkan pengawasan secara berjenjang terkait dengan kegiatan pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak secara aktif; dan
- 11) Segera menyelesaikan pembangunan dan implementasi sistem informasi PNBP.

*Penjelasan Rinci  
atas Hasil  
Pemeriksaan dan  
Rekomendasi*

Penjelasan lebih rinci atas hasil pemeriksaan BPK dan rekomendasinya dapat dilihat pada LHP atas SPI dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan-undangan.

*Perkembangan Opini  
LKKL 2009-2013*

**7. Perkembangan Opini Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) 2009-2013**

Opini	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	42	50	61	62	65
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	24	25	17	22	19
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	7	2	2	3	2
Tidak Wajar (TW)	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Entitas Pelaporan</b>	<b>73</b>	<b>77</b>	<b>80</b>	<b>87</b>	<b>86*</b>

\*: Jumlah entitas yang diperiksa sebanyak 87 entitas LKKL tahun 2013, satu entitas belum selesai pemeriksannya yaitu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Pemeriksaan belum selesai karena LK *unaudited* diserahkan kepada BPK tanggal 21 April 2014.

Pada pemeriksaan LKPP Tahun 2009 - 2012, BPK memberikan opini atas LKKL, LKBUN dan LK Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN). Pada pemeriksaan LKPP Tahun 2013, BPK memberikan opini atas LKKL dan LKBUN. Sedangkan atas tujuh LK BABUN, BPK melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu untuk mendukung pemeriksaan atas LKBUN. Jumlah entitas pelaporan Tahun 2009 – 2013 pada tabel perkembangan opini, tidak termasuk tujuh opini LK BABUN, sehingga jumlah

entitas pada tabel perkembangan opini dalam LHP Nomor 45/LHP/XV/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 disesuaikan. Rincian opini untuk setiap Kementerian Negara/Lembaga terlampir.

---

*Hasil Reviu atas  
Pelaksanaan  
Transparansi Fiskal*

**8. Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal**

Reviu dilakukan atas pemenuhan 45 kriteria yang meliputi: (1) kejelasan peran dan tanggung jawab pemerintah; (2) proses anggaran yang terbuka; (3) ketersediaan informasi bagi publik; dan (4) keyakinan atas integritas data yang dilaporkan.

Hasil reviu menunjukkan pemerintah sudah memenuhi 29 kriteria dan belum sepenuhnya memenuhi 16 kriteria.

Jakarta, 28 Mei 2014  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
ANGGOTA II**

  
Sapto Amal Damandari  
Akuntan Register Negara No D - 10153



**Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga**  
**Tahun 2009- 2013**

<b>No.</b>	<b>BA</b>	<b>Kementerian Negara/Lembaga</b>	<b>Opini BPK atas LKKL</b>				
			<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1.	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	005	Mahkamah Agung	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP
5.	006	Kejaksaan Agung	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
6.	007	Sekretariat Negara	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP-DPP
7.	010	Kementerian Dalam Negeri	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WDP
8.	011	Kementerian Luar Negeri	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
9.	012	Kementerian Pertahanan	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP
10.	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP	WTP
11.	015	Kementerian Keuangan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
12.	018	Kementerian Pertanian	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP
13.	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
15.	022	Kementerian Perhubungan	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
16.	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WDP	TMP	TMP	WDP	WTP
17.	024	Kementerian Kesehatan	TMP	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP
18.	025	Kementerian Agama	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
19.	026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
20.	027	Kementerian Sosial	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP DPP
21.	029	Kementerian Kehutanan	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
22.	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
23.	033	Kementerian Pekerjaan Umum	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP
24.	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25.	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26.	036	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27.	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	WDP	WDP	WDP	WDP	TMP
28.	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29.	042	Kementerian Riset dan Teknologi	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
30.	043	Kementerian Lingkungan Hidup	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
31.	044	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	WDP	WTP	WTP	WTP-DPP	WDP
32.	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2009	2010	2011	2012	2013
		Anak					
33.	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP-DPP
34.	050	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
35.	051	Lembaga Sandi Negara	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP
36.	052	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
37.	054	Badan Pusat Statistik	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
38.	055	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
39.	056	Badan Pertanahan Nasional	TMP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP
40.	057	Perpustakaan Nasional	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP
41.	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
42.	060	Kepolisian Negara RI	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
43.	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WDP	WTP-DPP	WTP	TMP	WDP
44.	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP-DPP
45.	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
46.	066	Badan Narkotika Nasional	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP-DPP
47.	067	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP
48.	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WTP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
49.	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
50.	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
51.	076	Komisi Pemilihan Umum	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
52.	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
53.	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
54.	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WDP	WTP	WTP	WDP	WTP
55.	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
56.	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
57.	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
58.	083	Badan Informasi Geospasial (sebelumnya: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)	WTP	WDP	WTP	WDP	TMP
59.	084	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
60.	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WTP-DPP	WDP	WDP	WTP
61.	086	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2009	2010	2011	2012	2013
62.	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
63.	088	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
64.	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
65.	090	Kementerian Perdagangan	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
66.	091	Kementerian Perumahan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP-DPP
67.	092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP
68.	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
69.	095	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
70.	100	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
71.	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP DPP
72.	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
73.	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
74.	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1)	WTP	WTP	WTP	WDP
75.	107	Badan SAR Nasional	1)	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
76.	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1)	WTP	WDP	WTP	WTP
77.	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	4)	4)	WDP	WDP	WDP
78.	110	Ombudsman RI	4)	4)	WTP	WTP	WTP
79.	111	Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan	4)	4)	TMP	WDP	WDP
80.	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	5)	5)	5)	TMP	7)
81.	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	5)	5)	5)	WDP	WTP
82.	114	Sekretariat Kabinet	5)	5)	5)	WTP	WTP
83.	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	5)	5)	5)	WDP	WDP
84.	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	5)	5)	5)	WDP	WDP
85.	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	5)	5)	5)	WDP	WDP
86.	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	5)	5)	5)	TMP	WDP
87.	999.01	Pengelolaan Utang	WTP	WTP	WTP	WTP-DPP	6)
88.	999.02	Pengelolaan Hibah	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP	6)
89.	999.03	Investasi Pemerintah	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	6)
90.	999.04	Penerusan Pinjaman	TMP	WDP	WTP	WTP	6)

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2009	2010	2011	2012	2013
91.	999.05	Transfer ke Daerah	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	6)
92.	999.06	Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain	WDP	2)	2)	2)	6)
93.	999.07	Belanja Subsidi	1)	WDP	WTP	WTP-DPP	6)
94.	999.08	Belanja Lain-lain	1)	WDP	WTP-DPP	WTP	6)
95.		Bendahara Umum Negara	3)	WDP	WDP	WDP	WDP

Keterangan :

- WTP : Wajar Tanpa Pengecualian  
 WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan  
 WDP : Wajar Dengan Pengecualian  
 TMP : Tidak Menyatakan Pendapat  
 1) : Dibentuk Tahun 2010  
 2) : BA.999.06 pada Tahun 2010 dipecah menjadi BA 999.07 dan BA 999.08  
 3) : Diberikan Opini mulai Tahun 2010  
 4) : Menjadi Bagian Anggaran mulai Tahun 2011  
 5) : Menjadi Bagian Anggaran mulai Tahun 2012  
 6) : Dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan tidak diberikan opini.  
 7) : Pemeriksaan belum selesai dilaksanakan.

